

Pembinaan Dan Perlindungan Pekerja Anak

Oleh : Mohd. Syaiful Syamsuddin

A. Permasalahan Perlindungan Pekerja Anak

Masa kanak-kanak adalah masa yang penting bagi seorang anak untuk belajar dari dunia sekelilingnya. Anak dapat mengembangkan keterampilan yang memudahkan baginya menjadi bagian dari lingkungan dan berperan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Periode awal kehidupan ini adalah masa yang kritis untuk menentukan masa depan anak. Pekerjaan telah merampas kegiatan masa kanak-kanak dan menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan emosi serta perilaku sosial mereka.

Dilihat dari perkembangan fisik, pekerja anak jauh lebih rentan dari orang dewasa, karena fisik mereka masih tumbuh dan belum sepenuhnya terbentuk. Bekerja sebagai pekerja anak dapat mempengaruhi perkembangan kesehatan fisik mereka karena pekerjaan yang mereka lakukan dapat mengakibatkan mereka mengalami luka-luka atau menimbulkan penyakit. Akibat pekerjaan mereka ada yang dapat segera terlihat seperti luka-luka atau cacat seumur hidup, seperti buta, tuli, sesak nafas, sakit paru-paru tertular penyakit seksual yang dapat timbul setelah mereka dewasa.

Dilihat dari perkembangan emosi, pekerja anak sering bekerja dalam lingkungan yang

memungkinkan terjadinya eksploitasi, berbahaya, merendahkan martabat, derajat dan terisolasi. Mereka sering menerima perlakuan yang sewenang-wenang, kasar dan diabaikan oleh majikan mereka. Sebagai akibatnya anak-anak itu mengalami kesulitan untuk membentuk kasih sayang dan perasaan empati terhadap orang lain. Mereka mengalami masalah interaksi dan menjalin kerjasama dengan orang lain dan mereka sering kurang percaya diri dan merasa direndahkan.

Dilihat dari perkembangan sosial, anak yang bekerja tidak mendapat kesempatan untuk melakukan kegiatan penting yang merupakan bagian masa pertumbuhan seperti bermain, kesekolah dan bersosialisasi dengan teman sebayanya. Mereka tidak mendapat pendidikan dasar yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan. Mereka juga tidak mendapat kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dan ikut berpartisipasi aktif di tengah masyarakat dan menikmati hidup secara wajar.

Kegiatan seperti itu terpaksa mereka tinggalkan karena harus bekerja dan sebagai akibatnya mereka terdorong masuk ke dunia orang dewasa sebelum waktunya dan melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa.

B. Dasar hukum perlindungan anak

Berikut ini disajikan beberapa peraturan perundangan yang pernah berlaku dan yang berlaku terakhir yang mengatur mengenai pekerja anak di Indonesia.

1. Stbl. No. 647 Tahun 1925

Dalam Pasal 1 ketentuan ini disebutkan bahwa anak dibawah umur dua belas tahun tidak boleh melakukan pekerjaan di dalam atau untuk keperluan suatu perusahaan antara jam delapan malam dan jam lima pagi. Selanjutnya anak di bawah umur dua belas tahun tidak boleh melakukan pekerjaan:

- a) pembongkaran dan pemindahan barang, baik di pelabuhan dermaga dan galangan kapal maupun di stasiun, tempat pemberhentian di pabrik, yaitu ruangan tertutup atau dianggap tertutup, dimana di dalam atau untuk keperluan suatu perusahaan dipergunakan satu alat bertenaga mesin atau lebih;
- b) Di tempat kerja, yaitu ruangan tertutup, dimana di dalam atau untuk keperluan suatu perusahaan biasanya dilakukan pekerjaan tangan oleh sepuluh orang atau lebih secara bersama-sama;
- c) Pada pembuatan, pemeliharaan, perbaikan dan pembongkaran jalan tanah, penggalian, perairan dan bangunan serta jalan-jalan;
- d) Pada perusahaan kereta api atau trem;
- e) Pada pemuatan dan tempat pembongkaran muatan, di tempat penyimpanan barang dan gudang, kecuali jika membawa dengan tangan.

Anak di bawah umur dua belas tahun pada umumnya juga tidak boleh memindahkan barang berat di dalam atau untuk keperluan suatu perusahaan, jika pekerjaan ini nyata-nyata membutuhkan pengeluaran tenaga yang terlalu berat dari padanya. Tidak dianggap sebagai pekerjaan adalah pekerjaan:

- a) di tempat kerja, dimana pekerjaan itu dilakukan semata-mata oleh anggota satu keluarga yang sama;
- b) seperti yang dimaksud pada a untuk keperluan rumah dan halaman sepanjang pekerjaan itu dilakukan oleh anggota keluarga atau secara gotong royong menurut kebiasaan yang berlaku setempat;
- c) di sekolah tehnik dan kejuruan untuk umum atau yang berada;
- d) dibawah pengawasan Pemerintah;
- e) di rumah pendidikan anak nakal dan rumah penampungan sementara milik Pemerintah, penjara, yayasan, rumah penampungan sementara dan usaha-usaha sosial yang berada dibawah pengawasan pemerintah.

Apabila untuk kepentingan satu perusahaan yang sama dilakukan pekerjaan dalam ruangan tersendiri, akan tetapi yang berhubungan satu sama lain, maka ruangan tersendiri itu dianggap sebagai merupakan kesatuan ruangan yang tidak terpisah satu sama lainnya.

2. Undang-undang No. 1 Tahun 1951 Bagian II Pasal 2

Undang-undang Nomor 1 tahun 1951 telah mengatur mengenai pekerja anak, namun penerapan peraturan yang mencakup masalah anak pada khususnya

tidak dilakukan secara maksimal menyebabkan perundangan tersebut tidak memberikan kontribusi apapun dalam menyelesaikan masalah pekerja anak di Indonesia. Menurut Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1951 "anak dibawah usia 14 tahun tidak diperbolehkan bekerja". Ketentuan pasal ini hanya berlaku bila ada peraturan pemerintah yang mengaturnya, sampai saat ini pasal ini tidak pernah diberlakukan karena tidak pernah ada peraturan pemerintah yang mengatifikannya.

3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: 01/Men/1987

Walaupun Peraturan Menteri ini tidak lagi dapat diterapkan dikarenakan adanya kontradiksi dengan UU No. 20 Tahun 1999 dan UU No. 1 Tahun 2000 yang merupakan ratifikasi Konvensi ILO No. 138 dan 182, peraturan ini masih ada dan digunakan sebagai acuan bagi mereka yang tidak mengetahui perundangan yang baru secara baik. Dalam Permenaker Nomor: Per-1/Men/1987 tentang Perlindungan bagi Anak yang Terpaksa Bekerja ini, diperbolehkan mempekerjakan anak di bawah usia 14 tahun yang terpaksa bekerja karena alasan ekonomi, alasan untuk memberlakukan peraturan ini adalah untuk meningkatkan perlindungan terhadap pekerja anak dibawah usia dengan cara mengatur pekerjaan mereka dan mengawasi mereka. Namun karena terbatasnya sistem pengawasan dan faktor lainnya membuat pekerja anak

dibolehkan untuk bekerja pada usia yang sangat muda tanpa dapat memberikan perlindungan khusus yang cukup bagi mereka.

Anak yang terpaksa bekerja boleh dipekerjakan kecuali sebagai berikut:

- a. Di dalam tambang, lobang, di dalam tanah, lobang di dalam tanah atau tempat mengambil logam dan bahan-bahan lain dari dalam tanah;
- b. Pekerjaan di kapal sebagai tukang api atau tukang batubara;
- c. Pekerjaan diatas kapal, kecuali bila ia bekerja di bawah pengawasan ayahnya atau seorang keluarga sampai dengan derajat ketiga;
- d. Pekerjaan mengangkut barang-barang berat;
- e. Pekerjaan yang berhubungan dengan alat produksi dan bahan-bahan berbahaya.

Bagi pengusaha yang mempekerja anak berkewajiban untuk: a) tidak mempekerjakan anak lebih dari 4 jam per hari, b) tidak mempekerjakan anak di malam hari, c) membayar upah pekerja anak sesuai dengan ketentuan upah minimum yang berlaku, dan d) wajib melakukan pengarsipan mengenai nama, umur dan pekerjaan yang dilakukan si anak.

Adapun jenis pekerjaan yang dilarang untuk dikerjakan oleh pekerja anak adalah:

- a. Semua pekerjaan yang melanggar hak-hak dasar anak;
- b. Semua pekerjaan yang berbahaya atau mengancam keselamatan, menguras tenaga, merusak fisiknya dan memanfaatkan usia mereka yang muda;

c. Semua pekerjaan yang merusak tumbuh kembang mereka dan atau merampas kehidupan masa kanak-kanak;

d. Semua pekerjaan yang menghalangi mereka untuk sekolah dan memperoleh pengetahuan dan keterampilan dasar untuk tumbuh kembang demi masa depan mereka;

Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan mengganggu tumbuh kembang anak harus dicegah dan dihapuskan. Jenis-jenis pekerjaan yang menempatkan anak dalam bahaya yang serius harus menjadi prioritas utama untuk segera dihapuskan. Dan jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan tersebut adalah:

a. Semua pekerjaan yang bertentangan dengan hak-hak dasar manusia seperti pekerja anak yang menjadi jaminan hutang, anak-anak yang bekerja dibawah kondisi praktek kerja sejenis perbudakan, menyediakan atau memanfaatkan anak-anak untuk pelacuran, menjual atau mengedarkan narkotik dan obat-obat terlarang, atau memproduksi serta mengedarkan gambar porno;

b. Semua pekerjaan berbahaya yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatannya misalnya pekerjaan yang menggunakan bahan kimia, alat-alat dan mesin-mesin yang berbahaya, atau mengangkat beban berat dan melakukan tugas-tugas yang sulit;

Semua pekerjaan yang kondisi dan lingkungan kerjanya berbahaya, menempatkan anak-anak

pada resiko tindak kekerasan fisik, pelecehan seksual, terisolasi atau pada malam hari, jam kerja yang panjang dan bekerja dalam kondisi suhu yang diluar batas normal.

4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang mencabut ketentuan lama diatas yang mengatur mengenai pekerja anak. Dengan undang-undang ini ditegaskan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak, kecuali bagi anak yang berumur antara 13 tahun sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan, sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial anak.

C. Hakekat Pekerja Anak

Di seluruh dunia banyak anak mulai bekerja pada usia yang masih muda yaitu pada usia enam atau tujuh tahun, mungkin mereka membantu di rumah, mengirim pesanan atau membantu orang tuanya di ladang. Aktivitas tersebut sering didukung oleh orang-orang dewasa dalam keluarga, karena hal itu dianggap akan bermanfaat bagi tumbuh kembang anak. Anak-anak belajar bertanggung jawab dan mereka bangga dapat mengerjakan tugas orang dewasa dan membantu mempertahankan hidup keluarganya. Dengan mengamati dan ikut bekerja dengan orang dewasa dan anak-anak lainnya, anak-anak belajar keterampilan dan sekaligus mendapatkan pengetahuan yang berguna untuk masa depan mereka.

Bekerja semacam itu dianggap menjadi pengenalan awal menuju dunia orang dewasa, dunia kerja dan merupakan bagian dari proses kehidupan dari masa anak-anak memasuki masa dewasa. Kenyataannya, pekerjaan yang mereka lakukan sering tidak sesuai dengan apa yang diharapkan karena ternyata pekerjaan yang mereka lakukan justru menghambat tumbuh kembang mereka dan sama sekali tidak memberikan dampak positif bagi kehidupan mereka.

ILO memperkirakan di Indonesia terdapat sekitar 6 juta anak yang terpaksa bekerja pada usia antara 5-14 tahun. Sekitar 12 juta anak terpaksa tidak sekolah karena krisis ekonomi. Jutaan anak di seluruh dunia melakukan pekerjaan yang berbahaya. Di banyak Negara, setiap anggota keluarga miskin dari anak sampai dewasa akan melakukan apa saja untuk dapat bertahan hidup. Anak-anak sering dipaksa untuk bekerja sejak usia dini dalam kondisi kerja yang seringkali membahayakan kehidupannya.

Anak terpaksa bekerja adalah anak yang berumur 14 tahun keatas karena alasan sosial ekonomi, terpaksa bekerja untuk menambah penghasilan baik untuk keluarga maupun memperoleh penghasilan untuk dirinya sendiri. Di dalam undang-undang No. 20 tahun 1999 pemerintah Indonesia telah mendeklarasikan usia minimum seorang anak untuk diperbolehkan bekerja adalah 15 tahun (sesuai dengan Konvensi ILO No.138 tahun 1973).

Pekerjaan apapun yang membahayakan anak-anak secara fisik, mental kesehatan dan moral tidak boleh dilakukan oleh mereka yang berusia dibawah 18 tahun. Tetapi jika aspek kesehatan, keselamatan dan moral terlindungi secara penuh dan jika mereka mendapatkan pelatihan, pekerjaan yang memadai, maka mereka yang berusia lebih muda sampai batas 16 tahun diperbolehkan melakukannya.

Anak berusia 13 sampai 15 tahun boleh melakukan pekerjaan ringan selama tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka atau mengganggu kehadiran mereka di sekolah atau mengikuti program pelatihan dan orientasi kejuruan. Keadaan badan anak umumnya masih lemah. Dipandang dari sudut pendidikan, anak harus bersekolah sampai 14 tahun, yaitu sampai sekolah menengah atau sesudah keluar sekolah dasar ditambah 2 atau 3 tahun sekolah kejuruan. Dianggap sebagai tempat kerja adalah: a) tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya, dan b) termasuk tempat kerja ialah semua runagan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut.

Pada hakekatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya

dimanfaatkan untuk bekerja, bermain bergembira dan berada di dalam suasana damai :

a. Namun pada kenyataannya banyak anak dibawah usia 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, antara lain di sektor industri dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami oleh orang tuanya atau faktor lain seperti budaya;

b. Bekerja bagi anak tidak selalu memberi dampak buruk sepanjang pekerjaan itu tidak merugikan perkembangan anak. Namun bila pekerjaan itu karena sifatnya dapat mengganggu perkembangan anak, maka diperlukan suatu strategi untuk membantu mereka.

D. Dengan memahami perbedaan antara anak yang bekerja dengan pekerja anak maka kita dapat memahami tentang pekerja anak. Pekerja anak adalah masalah yang kompleks dan memerlukan penanganan yang berbeda. Pemerintah baik pusat maupun daerah perlu mengambil tindakan-tindakan yang positif dalam menentukan sasaran dan segera menghapuskan masalah tersebut. Pemerintah harus mengambil tindakan nyata untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin tetapi harus dan tidak akan dapat berjuang sendiri. Seluruh masyarakat harus digerakan untuk bertindak dan membebaskan pekerja anak dari kondisi kerja yang penuh bahaya dan memberikan mereka alternatif-alternatif kerja yang sesuai. Pendidikan mempunyai peranan penting dalam usaha menghapuskan pekerja anak.

Konvensi ILO No. 138 dan No. 182

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi atau hak dasar sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Hak dasar anak diakui secara universal sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Deklarasi PBB Tahun 1948 tentang Hak-hak asasi manusia, Deklarasi ILO di Philadelphia Tahun 1944, Konstitusi ILO, Deklarasi PBB Tahun 1959 tentang Hak-hak Anak, Konvensi PBB Tahun 1966 tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Konvensi PBB Tahun 1989 tentang hak-hak anak. Dengan demikian semua negara di dunia secara moral dituntut untuk menghormati, menegakan, dan melindungi hak tersebut.

Salah satu bentuk hak dasar anak adalah jaminan untuk tumbuh kembang secara utuh baik fisik maupun mental. Jaminan perlindungan hak dasar tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Sebagai anggota PBB dan Organisasi Ketenagakerjaan Internasional atau *Internasional Labour Organization* (ILO), Indonesia menghargai, menjunjung tinggi dan berupaya menerapkan keputusan-keputusan lembaga Internasional dimaksud.

Konvensi ILO tahun 1973 No. 138 *Concerning minimum age for Admission to Employment*

(Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja) telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 1999. Salah satu metode yang efektif agar anak-anak tidak bekerja pada usia yang terlalu muda adalah dengan cara membuat aturan yang legal tentang batas usia untuk diperbolehkan bekerja. Prinsip utama Konvensi ILO tersebut adalah, batas usia minimum bagi anak untuk diperbolehkan bekerja ditetapkan pada usia 15 tahun atau pada usia dimana anak-anak telah menyelesaikan pendidikan dasarnya. Semua jenis pekerjaan yang membahayakan fisik, mental atau kesehatan moral anak tidak boleh dikerjakan oleh anak dibawah usia 18 tahun. Anak yang berusia antara 13-15 tahun diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan sepanjang hal itu tidak mengancam kesehatan dan keselamatan dirinya, menghalangi mereka untuk bersekolah atau mengikuti orientasi pendidikan kejuruan serta program pelatihan konvensi tersebut juga merekomendasikan batas usia minimum untuk bekerja seharusnya tidak boleh kurang dari usia menyelesaikan pendidikan dasar. Dengan mengesahkan Konvensi ini, Pemerintah Indonesia wajib menetapkan Kebijakan Nasional untuk meningkatkan batas usia minimum yang diperbolehkan bekerja sampai pada suatu tingkat yang sesuai dengan perkembangan fisik dan mental orang dewasa. Berdasarkan ketentuan itu di Indonesia batas usia untuk bekerja adalah, usia minimum untuk bekerja 15 tahun, pekerjaan berbahaya	18 tahun, dan pekerjaan ringan 13-15 tahun. Dengan demikian akan dapat: a) menghapuskan pekerja anak melalui pembatasan usia minimum untuk bekerja, b) melindungi anak dari gangguan perkembangan mental, fisik, intelektual dan sosial, c) meningkatkan kualitas pendidikan anak untuk peningkatan kualitas hidup, dan d) menghapus bentuk-bentuk pekerjaan yang sangat berbahaya bagi anak. Ruang lingkup Konvensi ILO ini berlaku bagi semua pekerjaan baik pada sektor formal dan informal kecuali usaha keluarga dan untuk konsumsi local dan pekerjaan dibidang kesenian. Yang menjadi masalah pokok dalam pelaksanaan Konvensi ILO tersebut adalah: a) dilema antara melindungi pekerja anak dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, b) pengaruh budaya setempat yang menganggap anak bekerja sebagai bagian dari pendidikan dan kewajiban anak untuk membantu orang tua. Nilai budaya itu yang mengakibatkan kurangnya kontrol sosial. Untuk mengatasi hal itu perlu dilakukan program berupa: a) adanya Komitmen Nasional untuk mengatasi masalah pekerja anak yang melibatkan semua pihak terkait baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat, b) menyusun program Aksi Nasional yang dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional (RAN), c) meningkatkan pengawasan dengan melibatkan peran serta masyarakat melalui pemberian ruang yang lebih kondusif dalam melakukan control social (melibatkan Lembaga Swadaya
---	---

Masyarakat), dan d) meningkatkan kerjasama Internasional dalam program pengentasan masalah tenaga kerja anak. Konvensi Dasar ILO yang berikutnya mengenai anak adalah Konvensi ILO Tahun 1999 No. 182 *Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO mengenai Pelarangan dan Tindakan segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak). Konvensi telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-undang No. 1 Tahun 2000. Untuk menghapus pekerja anak memang memerlukan waktu, tenaga dana dan kesadaran seluruh masyarakat, akan tetapi banyak anak yang tidak bisa menunggu sampai pemecahan masalah kemiskinan dan pembangunan terselesaikan. Oleh karena itu seluruh anggota ILO menyepakati sebuah konvensi yang meminta agar pemerintah segera melarang bentuk-bentuk pekerjaan tertentu yang amat membahayakan bila dilakukan oleh anak di bawah usia 18 tahun, jenis pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Perbudakan dan bentuk kerja paksa

Perbudakan atau sejenis perbudakan, kerja paksa dan pekerjaan rumah tangga yang amat berat tergolong salah satu jenis pekerjaan yang dilarang untuk dilakukan oleh anak menurut konvensi ini. Orang tua menerima sejumlah uang dari majikan atau pencari kerja di desa sehingga anak dipaksa diambil dari rumah dan disuruh bekerja sepanjang siang dan malam hari dengan waktu kerja yang amat panjang,

melakukan pekerjaan yang berat dan jauh dari keluarganya dalam hal ini berarti anak tidak menerima upah bagi dirinya.

Perdagangan anak. Dengan iming-iming mendapatkan pekerjaan yang bergaji besar dikota, anak diambil dari keluarganya dengan penggantian uang amat kecil bahkan tidak sama sekali, kemudian dibawa ke kota. Sekali mereka datang ke kota mereka "dijual" kepada siapa saja yang mau membayarnya lebih mahal kadang-kadang ke luar pulau bahkan ke luar negeri. Mereka harus mengerjakan berbagai jenis pekerjaan yang berat bahkan harus menjadi pekerja seks.

b. Pelacuran anak

Anak yang dipaksa untuk menjadi pekerja seks biasanya selalu dieksploataasi dan di perlakukan sewenang-wenang baik oleh calo tenaga kerja, orang tuanya, maupun mucikari. Anak adalah korban dan tidak pernah dapat dikatakan memasuki dunia pelacuran dengan sukarela walaupun jika anak itu mengatakan demikian, hal itu sebenarnya disebabkan oleh pertakuan yang selama ini diderita anak tersebut baik dari orang tuanya mecikari maupun orang yang membawanya.

c. Pekerjaan yang dilarang

Pekerja anak untuk pekerjaan yang terlarang seperti perdagangan narkotik dan obat terlarang. Memproduksi serta mengedarkan produk pornografi dan barang-barang selundupan.

d. Pekerjaan yang amat berbahaya atau beresiko tinggi.

Bekerja di tempat yang amat berbahaya termasuk bekerja: 1) di pertambangan di darat maupun di tengah laut; 2) dengan mesin berbahaya, peralatan berat dan alat berbahaya lainnya; 3) membawa beban berat yang diluar kemampuannya; 4) di lingkungan kerja yang tidak sehat baik karena suhu udara yang berubah secara dratis, rawan terhadap, rawan terhadap kemungkinan kecelakaan, maupun kebisingan yang berlebihan dan dalam kondisi kerja yang menyulitkan anak seperti jam kerja yang amat panjang, terlalu malam dan mendapat perlakuan buruk pimpinan. Latar Belakang Konvensi ILO No. 182 dimaksud adalah bahwa penyebab utama munculnya pekerja anak adalah faktor kemiskinan meskipun bukan satu-satunya penyebab. Dengan Konvensi ini merupakan instrument untuk penghapusan pekerja anak secara bertahap. Oleh karena itu untuk mengnghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak memerlukan tindakan segera dan komperhensif, melaksanakan pendidikan dasar Cuma-cuma, dan melakukan upaya rehabilitasi dan integrasi sosial. Ruang lingkup Konvensi ILO No. 182 ini ditujukan terhadap semua orang yang berusia dibawah 18 tahun, dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dimaksud	adalah: a. Perbudakan atau praktek sejenisnya seperti: 1) Perdagangan anak untuk membayar hutang; 2) Pengolahan lahan oleh anak-anak miskin; 3) Kerja paksa termasuk pelibatan dalam konflik bersenjata. b. pemanfaatan, menyediakan/menawarkan anak untuk pelacuran produksi pronografi atau pertunjukan porno; c. memanfaatkan, menyediakan/menawarkan anak untuk kegiatan ilegal, khususnya produksi dan perdagangan obat bius dan obat terlarang; d. pekerjaan yang sifat dan keadaan dalam pelaksanaannya membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak. Untuk itu Negara wajib mengambil tindakan segera dan efektif untuk melarang dan menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, pejabat yang berwenang wajib mengidentifikasi tempat dimana bentuk pekerjaan terburuk dimaksud ditemukan, menetapkan mekanisme yang sesuai untuk memantau pelaksanaan ketentuan konvensi, merancang dan melaksanakan program aksi untuk menghapus bentuk-bentuk terburuk pekerjaan anak sebagai prioritas. Hal itu dilakukan dengan: a. mencegah masuknya anak dalam bentuk pekerjaan terburuk untuk anak; b. memberikan bantuan langsung, rehabilitasi dan integrasi;
---	--

- c. melakukan pendidikan dasar Cuma-Cuma;
 - d. Identifikasi anak berisiko khusus;
- memperhitungkan situasi khusus anak perempuan.

Dalam mempertimbangkan dan menetapkan jenis pekerjaan yang termasuk dalam golongan pekerjaan hazardus (berbahaya) hendaknya dapat melihat pada Rekomendasi ILO No. 190 sebagai berikut:

1. Mengekpose anak terhadap penyalahgunaan fisik, psikologi, atau seksual;
2. Pekerjaan bawah tanah, air, tempat tinggi, berbahaya atau dalam ruangan tertutup;
3. Pekerjaan dengan mesin, peralatan dan perkakas berbahaya, pekerjaan dengan atangan atau angkutan beban berat;
4. pekerjaan kondisi sulit seperti waktu kerja panjang, malam hari atau dikurung ditempat tertutup.

Semua negara yang telah meratifikasi Konvensi ini terikat untuk segera mengambil tindakan dan peraturan yang mengikat untuk menjamin agar semua ketentuan dalam konvensi ini dapat terlaksana dengan baik. Pemerintah Indonesia melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 pada bulan Maret 2000 yang lalu telah meratifikasi Konvensi ini, sehingga Pemerintah Indonesia pun terikat untuk menghapuskan serta melarang jenis-jenis pekerjaan seperti ini dilakukan oleh anak-anak dibawah usia 18 tahun. Semua ketentuan perundang-undangan yang masih belum sesuai dengan Konvensi ini harus disempurnakan dan disesuaikan.

Isu utama berkaitan dengan Konvensi ILO No. 182 di Indonesia adalah: a) perdagangan dan pelacuran anak, b) pekerja anak di jemat di pantai timur Sumatera, dan c) Pelibatan anak dalam perdagangan narkoba.

Guna mengatasi isu tersebut dan menghapus pekerja anak disusun langkah-langkah melalui pembentukan Komite Aksi Nasional (KAN) Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Keppres 12 Tahun 2001) dengan mandat: a) menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN), b) memantau dan mengevaluasi Rencana Aksi Nasional, dan c) menginventarisir permasalahan dan meneruskan kepada lembaga yang berwenang.

E. Konsep Dasar

5. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 dan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000. ratifikasi ke 2 Konvensi ILO tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap anak;
6. Salah satu kewajiban negara yang meratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 adalah menyusun suatu rencana aksi nasional guna mengambil tindakan yang

efektif dan segera untuk menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak; 4. Untuk memenuhi kewajiban tersebut Presiden Republik Indonesia telah membentuk Komite Aksi Nasional (KAN) Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001. Komite Aksi Nasional diketuai Menakertrans dan beranggotakan dari berbagai instansi Pemerintah terkait, TNI, POLRI, LSM, Perguruan Tinggi, Mas Media, Asosiasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Buruh, Lembaga Keagamaan, yang mempunyai tugas untuk: a. Menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN); b. Menyampaikan berbagai hambatan dan masalah pelaksanaan Rencana Aksi Nasional kepada lembaga yang berwenang untuk mendapatkan penanganan; c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi nasional. 5. Adapun fungsi Komite Aksi Nasional adalah; a. Merumuskan kebijakan, model dan standar penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak; b. Merumuskan dan melakukan pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Rencana. 6. Sedangkan fungsi Komite Aksi Propinsi adalah:	7. Melakukan koordinasi, integrasi dan bintek penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak; 8. Merumuskan dan melakukan pemantauan dan evaluasi rencana aksi propinsi; Fungsi Komite Aksi Kabupaten-Kota adalah: a. Melaksanakan program penghapusan bentuk terburuk pekerjaan anak di Kabupaten-Kota. b. Merumuskan dan melakukan pemantauan dan evaluasi rencana aksi nasional dalam lingkup Kabupaten-Kota. Program pemantauan, evaluasi dan pelaporan: a. Dalam melaksanakan suatu Gerakan Aksi Nasional maka program pemantauan, evaluasi dan pelaporan sangat penting dilakukan guna menetapkan sejauhmana keberhasilan Rencana Aksi Nasional yang dapat dinilai dari pelaksanaan fungsi pemantauan, evaluasi dan pelaporan, antara lain dilakukan dengan: a) mengetahui pencapaian hasil dan dampak, b) mengetahui kesulitan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional, dan c) memberikan akses terhadap partisipasi masyarakat. b. Proses pemantauan, evaluasi dan pelaporan, Komite Aksi Nasional memantau dan mengevaluasi Pusat, Komite Aksi Propinsi, Komite Aksi Kabupaten Kota, dan lokasi program. Komite Aksi Propinsi: memantau dan mengevaluasi program dan kegiatan Komite Aksi Kabupaten-Kota. Komite Aksi Kabupaten Kota memantau dan mengevaluasi kegiatan dan program aksi. *****
--	--